



**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**NOMOR : IM. 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), maka diinstruksikan:

- Kepada : Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan
- Untuk :
- PERTAMA** : Melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya dengan senantiasa mengembangkan sikap dan perilaku:
- a. Disiplin;
  - b. Jujur;
  - c. Penuh pengabdian.

- KEDUA** : Konsisten menerapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah Jabatan dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, merugikan negara dan masyarakat, dengan tidak:
- a. Menyalahgunakan jabatan dan wewenang;
  - b. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- KETIGA** : Setiap unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan secara berjenjang wajib melaksanakan dan mensosialisasikan serta melaporkan pelaksanaan Instruksi ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 14 Mei 2010

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd.


**FREDDY NUMBERI**

**SALINAN** Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Para Dirjen di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kabadan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001